



PENETAPAN

Nomor 734/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Ambo Sennang bin Abd. Rahman**, tempat tanggal lahir Tosewo, 31 Desember 1974 (umur 46 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Budidaya Udang, bertempat kediaman di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

**Indo Esse binti Dg. Masengngeng**, tempat tanggal lahir Tosewo, 01 Juli 1975 (umur 46 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Nasruddin, S.H., advokat, berkantor di Jalan A. Paggaru, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 572/SK/PA.Skg/IX/2021 tanggal 9 September 2021 selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orangtuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 734/Pdt.P/2021/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama:

Nama : Erwin Saena bin Ambo Sennang  
Tanggal lahir : 08 Februari 2005 (umur 16 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Budidaya Udang  
Tempat kediaman : Desa Botto, Kecamatan Takkalalla,  
Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan perempuan yang bernama:

Nama : Andi Anggraeni binti Baso Jusman  
Tanggal lahir : 19 April 2005 (umur 16 tahun 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat kediaman : Laecu, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla,  
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B.295/Kua.21.24.12/Pw.01/8/2021;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun 5 bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir dan ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon isterinya;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Andi Anggraeni binti Baso Jusman telah menerima lamaran Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Nomor: B.295/Kua.21.24.12/Pw.01/8/2021;
  - 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1513/DINSOSP2KBP3A, tanggal 09 Agustus 2021;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 157/SK-BS/VIII/2021, tanggal 07 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Apotek Harapan Kita;
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Erwin Saena bin Ambo Sennang, Nomor: 7313-LT-20092016-0043, tanggal 21 September 2016 ;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Erwin Saena bin Ambo Sennang untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Andi Anggraeni binti Baso Jusman;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa benar Pemohon adalah ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Andi Anggraeni karena sudah pacaran selama dua tahun lebih;
- Bahwa antara orang tuanya dengan orang tua calon istri sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa rencana pernikahannya tersebut atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia bekerja sebagai budidaya udang dan sudah siap menjadi kepala keluarga;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon istri Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon istri dari anak Pemohon bernama Andi Anggraeni;
- Bahwa benar orang tuanya telah menerima lamaran anak Pemohon;
- Bahwa dirinya menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Sennang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Esse yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Sennang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 3;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erwin Saena yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Anggraeni yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.6;
7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.295/Kua.21.24.12/PW.01/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 7;
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 157/SK-BS/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Apotik Harapan Kita yang diberi kode P. 8;
9. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/1513/DinsosP2KBP3A tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 9;

b. Saksi - saksi :

Saksi kesatu, Nurfaisa binti Ambo Ala, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon I;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Erwin Saena karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya menjalin hubungan asmara selama dua tahun lebih sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai penjual beli hasil bumi.

Saksi kedua, **Hasmiati binti Muh. Nasir**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemandan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Erwin Saena karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Andi Anggraeni;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai budidaya udang.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon disebutkan bahwa domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Para Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Erwin Saena dengan calon istrinya bernama Andi Anggraeni ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran maka Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P. 9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Erwin Saena sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun lebih sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon istri anak Pemohon bernama Andi Anggraeni belum mencapai batas usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

**Hal. 10 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak Pemohon baru berumur 16 tahun lebih akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon melamar calon isteri anak Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya akan menimbulkan mudharat, karena itu penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon, **Erwin Saena bin Ambo Sennang** untuk menikah dengan calon istrinya, **Andi Anggraeni binti Baso Jusman**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Sapar 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon serta calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 500.000,00 |
| 4. PNBP              | Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp 10.000,00  |

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen.No.734/Pdt.P/2021/PA Skg



6. Biaya Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 620.000,00